



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nursyafinah Binti La Hama, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 08, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 118/Pdt.P/2024/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **NURSYAFINAH BINTI LA HAMA** Lahir di **MATANO OE** pada tanggal 07 Juli 2000;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Nomor: C 6545455 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu tercantum identitas atas nama **SYAFINAH** yang di lahirkan di Kota Kinabalu, 03 Juli 2003;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan permohonan paspor pada tanggal 19 Desember 2024 pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama, Tempat lahir, Tanggal dan tahun lahir pada paspor pemohon yang di ajukan sebagai sala satu persyaratan permohonan paspor;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk



4. Bahwa ternyata Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat di proses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama SYAFINAH yang di lahirkan di Kota Kinabalu pada tanggal kelahiran 03 Juli 2003 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor: C 6545455, adalah identik (orang yang sama) dengan Nama NURSYAFINAH BINTI LA HAMA Lahir di MATANO OE, pada tanggal 07 Juli 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-11042023-0012;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi Tawau Malaysia Silaturahmi keluarga serta ingin melakukan perbaikan data paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagai tersebut diatas, kami mohon kepada bapak Hakim Pengadilan Negeri Nunukan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama NURSYAFINAH BINTI LA HAMA Lahir di MATANO OE pada tanggal 07 Juli 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor- 6403-LT-11042023-0012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SYAFINAH yang dilahirkan di Kota Kinabalu pada tanggal 03 Juli 2003 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor C 6545455 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6503094707000001, atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6472042607230004, atas nama kepala keluarga Nursyafinah Binti La Hama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-11042023-0012, atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor: C6545455 atas nama Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu, pada tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Faliha dan Saksi Saba yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Faliha di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama/identik karena permasalahan terkait adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Paspor yang diakui oleh Pemohon adalah Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas



Pemohon yang termuat pada Paspor milik Pemohon;

- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi yang rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi nenek Pemohon yang sedang sakit di Kota Kinabalu dan sekaligus mengunjungi kuburan ayah Pemohon, sehingga ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

2. Saksi Saba di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama/identik karena permasalahan terkait adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada Paspor yang diakui oleh Pemohon adalah Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi yang rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi nenek Pemohon yang sedang sakit di Kota Kinabalu dan sekaligus mengunjungi kuburan ayah Pemohon, sehingga ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai administrasi



untuk keperluan perjalanan;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (*identik*) antara identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000, sedangkan di dalam Paspor yang diakui milik Pemohon, tertulis atas nama Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003, sehingga Pemohon ingin dinyatakan satu orang yang sama (*identik*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama yaitu Saksi Faliha dan Saksi Saba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 08, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-11042023-0012 atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000;
- Bahwa benar Pemohon mengaku pernah membuat Paspor dengan Nomor: C6545455 atas nama Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Paspor yang diakui milik Pemohon tersebut;

- Bahwa benar pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;
- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi yang rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi nenek Pemohon yang sedang sakit di Kota Kinabalu dan sekaligus mengunjungi kuburan ayah Pemohon, sehingga ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifar ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan** untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip, "*setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia*";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 08, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-11042023-0012 atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku pernah membuat Paspor dengan Nomor: C6545455 atas nama Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Paspor yang diakui milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat mengenai identitas tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi yang rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi nenek Pemohon yang sedang sakit di Kota Kinabalu dan sekaligus mengunjungi kuburan ayah Pemohon, sehingga ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dicegah untuk keluar dari wilayah Indonesia, sehingga Pemohon **berhak** untuk keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat tersebut, yang mana terdapat kemiripan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Paspor milik Pemohon yaitu Nursyafinah Binti La Hama dan Syafinah, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa orang yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan orang yang ada dalam Paspor yang diakui milik Pemohon adalah satu orang yang sama, serta dengan mempertimbangkan tujuan Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor untuk mengunjungi nenek Pemohon yang sedang sakit di Kota Kinabalu dan sekaligus mengunjungi kuburan ayah Pemohon, sehingga ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan, serta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedepannya tertib administrasi dan saling berkesesuaian dengan dokumen yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6503-LT-11042023-0012 atas nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe, pada tanggal 7 Juli 2000, dengan identitas Paspor yang diakui milik Pemohon dengan Nomor: C6545455 atas nama Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003, adalah identik atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, akan tetapi didalam posita Permohonan Pemohon telah diuraikan secara rinci dan jelas mengenai maksud dan tujuan diajukannya Permohonan tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan, "*Pada dasarnya Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut*", maka Hakim berpendapat cukup berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku sepanjang untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, dan bukan untuk keperluan yang menyangkut dengan keperdataan lain-lain dari Pemohon atau pihak lain yang berkepentingan, misalnya yang ada kaitannya dengan kewarisan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *volunteer*, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Nursyafinah Binti La Hama, yang lahir di Matano Oe pada tanggal 7 Juli 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-11042023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama Syafinah, yang lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 3 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C6545455, adalah satu orang yang sama (identik);
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Hernandia Agung Permana, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Hernandia Agung Permana, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya proses	Rp.	75.000,00
• PNBP (Pdf, Pgl, Hk).....	Rp.	50.000,00
• Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h :	Rp.	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Nnk